



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR 246/PMK.07/2010**

**TENTANG**

**ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK  
TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak (KB DBH Pajak) Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp35.436.155.098,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian:

- a. Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp2.530.372.541,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dialokasikan kepada 1 (satu) provinsi dan 3 (tiga) kabupaten/kota;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp7.113.113.681,00 (tujuh miliar seratus tiga belas juta seratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dialokasikan kepada 5 (lima) provinsi dan 3 (tiga) kabupaten/kota;
- c. Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp25.723.628.994,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dialokasikan kepada 17 (tujuh belas) provinsi dan 63 (enam puluh tiga) kabupaten/kota; dan
- d. Kurang Bayar DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp69.039.882,00 (enam puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dialokasikan kepada 1 (satu) provinsi dan 2 (dua) kabupaten.

Pasal 2

- (1) Alokasi Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Alokasi Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Alokasi Kurang Bayar DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar DBH Pajak Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada bulan Desember Tahun Anggaran 2011.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar DBH Pajak Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009.
- (4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapat pengesahan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 658

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BANGSIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 246 /PMK.07/2010 TENTANG  
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI  
HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2009  
YANG DIALOKASIKAN DALAM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2011

**ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TAHUN  
ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2011**

dalam rupiah

NO	DAERAH	DBH PPh PASAL 25/29 WPOPND
1	Prov. DKI Jakarta	306.948.563
2	Kab. Indragiri Hulu	652.351.873
3	Kota Surabaya	1.355.271.838
4	Kota Batam	215.800.267
<b>Total</b>		<b>2.530.372.541</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BANGSIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 246 /PMK.07/2010 TENTANG  
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI  
HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2009  
YANG DIALOKASIKAN DALAM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2011

**ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009  
YANG DIALOKASIKAN DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2011**

dalam rupiah

NO	DAERAH	DBH PBB BAGIAN DAERAH
1	Provinsi Riau	155.260.196
2	Provinsi Sumatera Selatan	67.218.786
3	Provinsi Bangka Belitung	168.344.750
4	Provinsi Kalimantan Barat	1.284.781.500
5	Provinsi Nusa Tenggara Timur	257.405.486
6	Kota Pangkal Pinang	870.202
7	Kab. Sumenep	40.106.761
8	Kab. Landak	5.139.126.000
<b>Total</b>		<b>7.113.113.681</b>

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BUREAU T.U. DEPTEMEN

GIARTO

NIP195904201984921001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**ALOKASI KURANG BAYAR**

**BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2009  
YANG DIALOKASIKAN DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2011**

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 246 /PMK.07/2010 TENTANG  
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI  
HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2009  
YANG DIALOKASIKAN DALAM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
1	Provinsi Sumatera Utara	142.699.904
2	Kota Tebing Tinggi	143.042.533
3	Kab. Deli Serdang	2.039.115.854
4	Kab. Serdang Bedagai	368.228.800
5	Provinsi Sumatera Barat	300.631
6	Kab. Pasaman Barat	2.494.857
7	Provinsi Lampung	10.174.885
8	Kota Bandar Lampung	45.529.225
9	Kab. Lampung Selatan	8.158.994
10	Kab. Tanggamus	9.587.711
11	Kab. Lampung Tengah	97.402.083
12	Kab. Way Kanan	2.280.829
13	Provinsi Bangka Belitung	68.028.043
14	Kab. Bangka Selatan	88.773.750
15	Kab. Bangka	95.670.000
16	Kab. Bangka Tengah	78.930.000
17	Kab. Bangka Barat	76.736.250
18	Kota Pangkal Pinang	77.305.022
19	Provinsi Banten	9.242.656
20	Kota Cilegon	137.758.906
21	Kab. Pandeglang	10.315.076
22	Provinsi DKI Jakarta	15.381.745.463
23	Kota Semarang	838.637.129
24	Kota Salatiga	49.405.477
25	Kab. Demak	35.370.130
26	Kab. Jepara	207.751.543
27	Kab. Kudus	91.484.019
28	Kota Magelang	4.539.441



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
29	Kab. Magelang	65.990.003
30	Kab. Banjarnegara	704.595
31	Kab. Wonosobo	22.895.787
32	Kab. Banyumas	167.319.833
33	Kab. Purbalingga	27.330.526
34	Provinsi DI Yogyakarta	13.579.608
35	Kota Yogyakarta	66.844.307
36	Kab. Sleman	109.802.030
37	Kab. Bantul	13.970.531
38	Kab. Gunung Kidul	15.938.666
39	Kab. Kulon Progo	10.891.585
40	Provinsi Jawa Timur	109.053.649
41	Kota Malang	38.112.301
42	Kab. Malang	425.645.354
43	Kota Pasuruan	35.446.832
44	Kab. Pasuruan	680.794.157
45	Kota Batu	8.035.454
46	Kab. Kediri	86.581
47	Kota Kediri	9.094.381
48	Kab. Nganjuk	43.029.541
49	Kab. Trenggalek	9.136.295
50	Kab. Sidoarjo	414.513.636
51	Provinsi Kalimantan Barat	130.150.354
52	Kab. Landak	178.441.875
53	Kab. Kapuas Hulu	482.308.822
54	Provinsi Kalimantan Tengah	1.261.880
55	Kota Palangkaraya	2.944.388
56	Provinsi Kalimantan Selatan	29.285.550
57	Kab. Tanah Laut	117.142.200
58	Provinsi Kalimantan Timur	330.711
59	Kab. Bulungan	1.988.926



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	Biaya Pemungutan PBB
60	Kab. Karangasem	1.685.595
61	Kab. Klungkung	48.814
62	Provinsi Nusa Tenggara Timur	520.301
63	Kab. Kupang	1.499.596
64	Kab. Timor Tengah Selatan	2.313.874
65	Kab. Rote Ndao	267.429
66	Kab. Alor	4.151.439
67	Provinsi Sulawesi Selatan	46.386.057
68	Kota Makassar	494.125.191
69	Provinsi Maluku Utara	49.331.202
70	Kab. Halmahera Utara	452.493.673
71	Provinsi Maluku	208.149.750
72	Kota Tual	45.268.875
73	Provinsi Papua	258.583.475
74	Kab. Jayapura	171.957.938
75	Kab. Keerom	154.244.250
76	Kab. Sarmi	135.285.188
77	Kab. Pegunungan Bintang	192.931.875
78	Kab. Mamberamo Raya	117.090.563
79	Kab. Biak Numfor	1.534.954
80	Kab. Mimika	32.979.386
	<b>Total</b>	<b>25.723.628.994</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BANGUNAN T.U. DEPARTEMEN

  
GIARTO  
NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 246 /PMK.07/2010 TENTANG  
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI  
HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2009  
YANG DIALOKASIKAN DALAM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2011

**ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2009  
YANG DIALOKASIKAN DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2011**

dalam rupiah

NO	DAERAH	DBH BPHTB
1	Provinsi Maluku	11.920.000
2	Kab. Maluku Tenggara Barat	47.680.000
3	Kab. Sumenep	9.439.882
<b>Total</b>		<b>69.039.882</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO  
NIP195904201987821001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO